



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp ( 0357 ) 881042 Fax ( 0357 ) 882662  
**PACITAN**

---

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**  
NOMOR : 421.9 / 1004 /408.37.05/2007

**TENTANG**

Pemberian ijin untuk mendirikan Kelompok Bermain "MEKAR SARI" oleh  
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )  
Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung  
Kabupaten Pacitan

Membaca : Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan  
Keluarga ( PKK ) Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung  
Nomor: 10/SKR.PKK/DS/03/2006 Tanggal : 26 Maret 2006

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan  
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi  
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang  
pendidikan.  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah oleh pihak  
swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk  
memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi  
persyaratan.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Kegiatan  
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )  
telah memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain  
"MEKAR SARI" di Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung  
Kabupaten Pacitan. Sehingga perlu memberikan ijin kepada  
Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok  
Bermain/Pendidikan Dini Usia.  
3. Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II pasal 3  
butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang  
Pendidikan.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN

JL. DEWI SARTIKA NO.17 TELP. (0357) 881042 PACITAN  
Surat Keputusan Nomor: 421.9 / 1004 / 408.37.05 / 2007 Tanggal 1 Mei 2007

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**

Diberikan kepada Kelompok Bermain :

N a m a : **“ MEKAR SARI “**

A l a m a t : **RT 01/ RW III Dsn. Jati, Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung**

Penyelenggara : **Tim Penggerak PKK Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 1 Mei 2007  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan

**M. FATHONY, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 091 476



# PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662  
**PACITAN**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/3321/408.37.05/2017

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN "MEKAR SARI" DESA PURWOASRI, KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan terib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan ijin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "MEKAR SARI" di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini; 3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Fax (0357) 882662 Pacitan

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**

Nomor : 421.1/3321/408.37.05/2017

Diberikan kepada

Nama Satuan PAUD : *Kelompok Bermain "MEKARSARI"*

Alamat Satuan PAUD : Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : Tim Penggerak PKK

Alamat Penyelenggara : Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

N P S N : 69858602

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

